

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aqidah atau keyakinan adalah suatu nilai yang paling asasi dan prinsipil bagi manusia, sama halnya dengan nilai dirinya sendiri, bahkan melebihi daripada hal itu. Manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari kepercayaan ataupun keyakinan, Dibuktikan dengan manusia pasti lebih rela mati untuk mempertahankan keyakinannya. Eksistensi dua sumber dalam ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dari kedua sumber ajaran tersebut muncullah pemahaman yang berbeda dalam memahami teks Al-Qur'an dan al-Hadits yang bersifat dzhanni. Yang kemudian selanjutnya dalam pemahaman tersebut memunculkan beberapa aliran. Ironisnya aliran aliran tersebut mengklaim bahwa alirannya tersebut yang benar, hingga hal perbedaan itu malah mengarah pada perpecahan umat.<sup>1</sup>

Dalam pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa Aqidah adalah suatu hal yang sangat *urgent* dalam kehidupan manusia, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Aqidah memiliki peran penting bagi pemahaman beragama pada manusia. Dalam Islam, Aqidah pastilah harus berlandaskan pada dua sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, namun dikarenakan bedanya pemahaman dalam memahami Al-Qur'an dan Al-Hadits, hal ini banyak menimbulkan berbagai aliran, sehingga tak dapat kita hindari banyaknya perbedaan faham dan munculnya berbagai aliran dalam agama Islam di masa sekarang.

---

<sup>1</sup> Tgk. Z.H.A. Syihab, *Aqidah AhlusSunnah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 1.

Beberapa hal perpecahan dikarenakan adanya gesekan politik, yaitu pada saat diadakannya tahkim oleh khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan dari hasil perundingan tersebut, terjadilah perpecahan umat Islam yang awalnya terpecah dua harus terpecah lagi menjadi tiga. Hal ini disebabkan oleh ketidaksetujuan atas hasil dari perundingan tersebut. Kelompok ketiga ini disebut dengan kelompok Khawarij.

Masa terus bergulir dan mengalami transformasi dari waktu ke waktu, pemahaman ajaran umat Islam pun tak heran bila semakin kacau dan melenceng dari aslinya. Hingga muncullah beberapa golongan golongan baru yang di antaranya adalah: *Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, Najariyah, Syiah*, dan lain sebagainya. Mereka mengklaim bahwa golongan merekalah yang paling benar, yang lainnya salah dan pantas menjadi penghuni neraka. Munculnya berbagai aliran tidak berhenti pada masa nabi saja, akan tetapi munculnya golongan golongan tersebut semakin marak hingga sekarang.<sup>2</sup>

Banyaknya aliran yang muncul setelah masa sahabat terkhusus setelah peristiwa tahkim pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, tak memungkiri kita untuk dapat menolak kenyataan bahwasanya Islam sudah terpecah belah menjadi beberapa aliran aliran sejak dahulu dan berlanjut merajalela hingga masa sekarang.

Rasulullah SAW Tidak menghendaki perbedaan yang salah, yakni perbedaan dalam memahami masalah Fiqh. Melainkan sesungguhnya perbedaan yang menjadi masalah ini adalah perbedaan dalam memahami masalah keyakinan atau aqidah. Karena perpecahan ini mengakibatkan mereka menjadi saling

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 48-50.

mengkafirkan satu sama lain, yang pada akhirnya hal ini membawa pada perpecahan umat.<sup>3</sup> Seperti yang di prediksi oleh Rasulullah SAW dalam dua hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِفْتَرَقَ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ تَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً وَ تَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً (رواه ابو داود، رقم: ٤٥٩٦)

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: berkata Rasulullah SAW: Yahudi akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan dan Nasrani akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. (H.R Abu Dawud no. 4596).<sup>4</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِفْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفَرَّقُ عَلَى إِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِينَ فِرْقَةً ، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ مَنْ تِلْكَ الْفِرْقَةُ قَالَ الْجَمَاعَةُ الْجَمَاعَةُ (رواه احمد ابن حنبل، رقم: ١٢٤٨١)

Artinya: Dari Anas bin Malik dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Bani Israil telah terpecah menjadi 71 golongan. Dan sesungguhnya umatku akan terpecah menjadi 72 golongan. Seluruhnya masuk kedalam neraka kecuali satu golongan saja, mereka bertanya, “Wahai Rasulullah siapakah golongan tersebut?” beliau menjawab, “yaitu Jama’ah, yaitu Jama’ah”. (H.R Ahmad bin Hanbal no. 12481).<sup>5</sup>

Pada hadits kedua, terdapat kalimat tambahan yang menjadi polemik oleh sebagian ulama dikarenakan kesensitifan kalimat akhirnya. Sebuah perpecahan barangkali dianggap sebagai suatu hal yang tidak bisa di pungkiri lagi. Namun bila sampai dikatakan semuanya masuk neraka kecuali satu kelompok saja, maka disinilah akan menjadi titik pangkal fitnah. Sebab masing masing kelompok akan

<sup>3</sup> Saifullah, *Argumentasi Al-Sunnah: Kontra Atas Penyimpangan Sumber Hukum Orisinil* (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 17.

<sup>4</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Darul Fiqr, 1994), h. 395.

<sup>5</sup> Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad* (Beirut: Darul Fiqr, 1992), h. 292.

mendeklarasikan bahwa kelompok merekalah yang paling benar, sedangkan kelompok lain akan dianggap sesat, ahli *bid'ah*, dan calon penghuni neraka.

Di Indonesia, mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia adalah agama Islam. bersumber dari sumber data ibtimes.id data penganut agama Islam di Indonesia mencapai 229 juta jiwa pada tahun 2020. Namun terdapat fakta bahwa ternyata agama Islam yang merupakan agama mayoritas Indonesia juga memiliki beragam macam keragaman baik itu dalam hal prinsip, madzhab dan juga aliran yang di bungkus oleh nama organisasi kemasyarakatan dalam Islam.

Fenomena perbedaan prinsip, aliran, dan *madzhab* di Indonesia memang benar terjadi adanya, dan hal ini dipicu oleh beberapa faktor. Dengan adanya perbedaan dan fakta banyaknya aliran dalam mayoritas agama Islam yang dianut oleh masyarakat di Indonesia ini, pasti akan memberi dampak dan juga efek dalam menjalankan kehidupan, karena aliran atau ormas yang ada di Indonesia ini memiliki aturan, tujuan dan visi misi yang berbeda beda antara satu aliran dengan aliran lainnya. hingga, proses perjalanan hidup yang dijalankan masyarakat Indonesia akan berbeda beda karena akan disesuaikan dengan akidah dan aturan yang sesuai dengan aliran masing masing, salah satu perjalanan hidup yang akan di lalui oleh setiap individu adalah jalinan pernikahan.

Di dalam pernikahan tentunya memiliki tujuan perkawinan yang mana hal ini perlu usaha yang sungguh sungguh dari pihak suami ataupun istri. Sebab perkawinan tidak akan selalu berjalan dengan mulus, pasti akan ada rintangan-rintangan yang dapat menghambat terciptanya kehamonisan rumah tangga,

pasangan suami istri harus memiliki keyakinan untuk dapat menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>6</sup>

Dalam mencapai tujuan perkawinan, salah satu hal yang menjadi faktor untuk terbentuknya kesejahteraan dan juga kebahagiaan dalam membangun rumah tangga adalah dengan melihat bagaimana awal mula keluarga itu terbentuk. Dimulai dari bagaimana cara memilih pasangan hidup dan juga memutuskan siapa yang akan menjadi pendamping hidup, tentu saja itu ada aturannya dan tidak boleh mengatasnamakan keinginan nafsu.

Dalam proses penentuan memilih pasangan sangat dianjurkan untuk memilih agama yang sepadan dengan pemahaman, seimbang, setingkat, dan juga sederajat. Adapun kesepadanan ini disebut dalam istilah fiqh dengan istilah *kafa'ah*, yang mana ini merupakan perkara yang penting dalam melangsungkan pernikahan nantinya. Hal ini berguna agar hubungan baik diantara keduanya berlangsung setelah pernikahan. Hingga dengan hal ini harapan terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddahh, dan rahmah* dapat tercapai.

Memilih pasangan hidup yang baik bukanlah suatu perkara yang mudah untuk di lakukan, bukan hanya soal kesenangan *syahwat* sesaat, namun lebih dari itu, yang berarti kita harus menyiapkan pasangan lebih dari sekedar memilih teman atau sahabat, oleh karena itu wajar saja bila ada orang yang menentukan standar standar tertentu guna mendapatkan belahan hatinya, Salah satunya menstandarkan *semanhaj* sebagai syarat pernikahannya.

Pernikahan beda *manhaj* seringkali menjadi permasalahan, namun apabila keduanya saling mengerti dan berusaha merujuk pada ajaran Islam, semuanya

---

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia* (Yogyakarta: PSW Sunan Kalijogo, 2002), h. 3.

dapat di selesaikan dengan baik. Namun, apabila perbedaan *manhaj* ini berhubungan dengan adanya perkara *bid'ah* dalam beragama, maka perlu diperjelas dulu mengenai *bid'ah* yang membuat perbedaan dalam *manhaj* tersebut

Adapun *bid'ah* secara syar'i dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi ialah “*Bid'ah* adalah suatu metode beragama yang di ada adakan dan diserupakan dengan syari'at, yang mana hal ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sedangkan tidak ada dalil syar'i baik dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadits yang shohih yang membahas tentang asal atau tata cara pelaksanaannya atas perbuatan itu.”<sup>7</sup>

Sebagaimana terpapar dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu.

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه ابو داود، رقم: ٤٦٠٦)

Artinya: “Barangsiapa mengada-ngadakan dalam urusan agama kami, suatu yang bukan bagiannya, maka ia tertolak” (H.R Abu Daud no. 4606).<sup>8</sup>

Hadits diatas merupakan hadits yang dimana kedudukannya menjadi dalil dasar atas penolakan semua bentuk amalan *bid'ah* yang menyelisihi syari'at, baik *bid'ah* dalam aqidah, ibadah, ataupun juga *mu'amalah*.

Lalu pada penggalan Hadits berikut.

وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

(رواه النسائي، رقم: ١٥٧٨)

<sup>7</sup> Imam Asy-Syatibi, *Al-I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 24.

<sup>8</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Darul Fiqr, 1994), h. 200.

Artinya: Sejelek jelek perkara adalah (perkara agama) yang di ada adakan, setiap (perkara agama) yang di ada adakan itu adalah *bid'ah*, setiap *bid'ah* adalah kesesatan dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. (H.R An-Nasa'i no. 1578).<sup>9</sup>

Jadi kembali kepada konsep pernikahan beda *manhaj* tadi, apabila dalam hal ini perkara *bid'ah* nya telah di hukumi sebagai *bid'ah mukaffirah* (*bid'ah* yang mengeluarkan pelakunya dari Islam) seperti *Rafidhah Syi'ah* atau aliran kebatinan lainnya, maka para ulama memberi larangan dalam melangsungkan pernikahan tersebut. Dan para ulama sepakat bahwa “tidak boleh wanita muslimah yang baik baik, sholehah, *Ahlussunnah* menikah dengan laki laki ahli *bid'ah*, begitupun sebaliknya.

Syaikh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili membahasnya dalam kitab yang berjudul *Mauqif Ahlussunnah wal Jama'ah min Ahl al-Ahwa' wal Bida'*, yang dimana beliau membawakan perkataan dari Imam Al-Ghazali dalam kitab *al-Fadhohih al-Bathiniyah*, mengenai masalah menikahi orang orang dari kalangan atau kelompok *Nasiriyah*, yaitu kelompok yang pemikirannya sesat dan *kufur* “Adapun wanita dari kalangan *bathiniyah*, maka pernikahan itu adalah haram. Sebagaimana haramnya menikahi wanita yang *murtad*. karena keyakinan itu sudah di hukumi seperti keyakinan yang kafir atau keluar dari Islam”.<sup>10</sup>

Berlandaskan pada dalil, yang dimana para ulama *Ahlussunnah* telah melakukan *ijma'* tentang keharaman menikahi orang orang kafir dan *musyrikin*.

<sup>9</sup> Imam an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i Juz III* (Beirut: Darul Fiqr, 1978), h. 188.

<sup>10</sup> Al-Ghazali, *Fadhaih Al-Bathiniyah wa Fadha'il al-Mustazhiriyyah* (Kairo: al Dar al-Qaumiyah li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1974) h. 157.

Allah SWT Berfirman :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلِأُمَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿سورة البقرة/٠٢:٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita *musyrik*, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang *mukmin* lebih baik dari wanita *musyrik*, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang *musyrik* (dengan wanita-wanita *mukmin*) sebelum mereka beriman. sesungguhnya budak yang *mukmin* lebih baik dari orang *musyrik*, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S Al-Baqarah/02:221).<sup>11</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT telah melarang tentang adanya melakukan pernikahan dengan orang-orang *musyrik* dan hukum keharaman pernikahan ini juga tetap berlaku secara umum terhadap para penyembah patung dan berhala, atau bintang-bintang dan api. Dan adapun mereka para pelaku *bid'ah* juga di hukuminya dengan kekafiran yang sama seperti orang-orang tersebut, dan hukum pernikahannya juga sama dengan mereka-mereka, sekalipun mereka para ahli *bid'ah* mengaku sebagai seorang yang Islam.

Ibnu Katsir Rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan bahwa “ini adalah pengharaman dari Allah SWT yang dibebankan kepada kaum *mukminin*, agar

<sup>11</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 46-47.



mereka tidak menikahi wanita *musyrikah* dari golongan penyembah berhala. begitupun sebaliknya.<sup>12</sup>

Banyak para ulama yang *menukil ijma'* para ulama yang dalam hal ini mengarahkan pada pengharaman menikahi wanita *musyrikah*. Dan dalam hal ini sudah pasti termasuk kedalam pengharaman itu adalah menikahi para wanita *ahlul bid'ah* yang *musyrikah* seperti *Jahmiyah, Qadariyah, dan Syi'ah Rafidhah*. Dikarenakan kelompok kelompok ini telah dihukumi sebagai *firqah* atau aliran kelompok yang *kufur* dan *murtad*. dan juga haram menikahi wanita *musyrikah* dari *firqah Bathiniyah* seperti *Daruliz, Nushairiyah* dan yang lain lain. yang mana kelompok ini tergolong kepada *firqah zindiq*, seperti *Hululiyah, dan Tanasukhiyah*, karena para pengikut dari kelompok ini adalah orang orang *musyrik* yang telah keluar dari Islam.

Mengenai pernikahan dengan kelompok *Nasiriyah*, para ulama sepakat bahwasanya “Mereka kelompok *Nasiriyah* tidak boleh dinikahi, tidak boleh seorang *Ahlussunnah* menikahkan anak perempuannya dengan mereka (kelompok *Nasiriyah*)”. Sampai para ulama bersepakat tentang haramnya pernikahan tersebut apabila derajat *kebid'ahannya* sudah sampai tingkat kafir atau keluar dari Islam.<sup>13</sup>

Dalam kitabnya *Majmu' al-Fatawa*, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah menyatakan “Dilarang menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya kepada seorang *Rafidhah Syi'ah*, dan tidak juga kepada orang yang tidak sholat. Apabila ketika menikahkannya, laki laki yang

<sup>12</sup> Abi al-Fida' Ismail ibn 'Umar ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi (Ibnu Katsir), *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzhim*, Juz I, Cet. II, (Riyadh: Penerbit al-Thaibah, 1420 H/ 1999 M), h. 582.

<sup>13</sup> Dr. Ibrahim ar-Ruhaili, *Mauqif AhlusSunnah wal Jama'ah min Ahlil Ahwa' wal Bida'* (Saudi: Maktabah al-Ulum wal Hikam, 1423 H), h. 373-380.

bersangkutan adalah seorang *Ahlussunnah* dan melaksanakan shalat lima waktu, yang kemudian menikahnya dengan seorang *Syi'ah Rafidhah* dan tidak pula melaksanakan sholat, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan”.<sup>14</sup>

Dan Syaikh Ibnu Taimiyah dalam kandungan pembicaraannya tentang kelompok *Qadariyah* yaitu kelompok yang menolak taqdir dan hukum hukum tentang kelompok mereka, berkata “Dan adapun kaum *musyrikin*, maka umat ini telah sepakat terhadap keharaman menikahi wanita wanita mereka dan juga memakan makanan mereka”.<sup>15</sup>

Adapun jika perkara *bid'ah* nya tidak sampai menyebabkan pelakunya pada kekufuran. Para ulama bersepakat bahwa syarat keharusan dalam pernikahan adalah *kafa'ah*, namun para ulama masih berselisih pendapat mengenai ukuran kesetaraan agama dalam *kafa'ah* pada perkawinan. Pada pernikahan antara *Ahlussunnah* dan *ahlul bid'ah* yang tidak sampai kafir, sebagian ulama berpendapat adalah boleh jika pernikahan tersebut telah terjadi.

Namun menurut pendapat para ulama akadnya tidak sah, kecuali dengan persetujuan dari wali dan pihak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan seorang *ahlul bid'ah* tidak *sekufu* dengan seorang *Ahlussunnah*, sebagaimana seorang pria *fasiq* tidak *sekufu* dengan wanita yang beriman. terpapar dalam pernyataan Imam Malik bin Anas rahimahullah sebagai berikut: Jangan menikah dengan ahli *bid'ah*. Dan jangan menikahkan kepada mereka, jangan memberi salam dan sholat dibelakangnya, serta jangan menyaksikan jenazahnya.<sup>16</sup> Sebagaimana dalam Firman Allah SWT:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿سورة السجدة / ٣١ : ١٨﴾

<sup>14</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa jilid 32* (Mesir: Darul Wafaa', 2005), h. 61.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 100.

<sup>16</sup> Imam Malik, *Al-Mudawwanah Al- Kubra Jilid 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 84.

Artinya: Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama. (Q.S As-Sajadah/31:18).<sup>17</sup>

Seorang fasik itu terhina, tertolak kesaksiannya dan ceritanya. tidak bisa dipercaya mengurus orang dan harta, gugur kewaliannya, rendah disisi Allah SWT dan disisi makhluknya, serta miskin di dunia dan akhirat. Maka dia tidak boleh *sekufu* dengan wanita yang beriman dan menjaga kehormatannya. Pria itu tidak sama dengannya, tapi *sekufu* dengan wanita yang sejenisnya.<sup>18</sup>

Adapun standar yang sah dalam konsep *Kafa'ah fid Diin* atau kesetaraan dan kualitas agama ini menurut empat imam madzhab adalah laki laki *fasiq* tak sepadan dengan wanita muslimah yang ta'at beragama begitupun sebaliknya. Mengambil kisah dari pernikahan beda *manhaj*, yaitu Imran bin Hitthan bin Zhabyan, ia adalah seorang *Tabi'in*, *Ahlussunnah* yang ta'at. yang mana sebelum badai fitnah menghantam, ia adalah seorang yang *masyhur* dengan menuntut ilmu dan hadits. Hingga siapa sangka ia menjadi seseorang yang kemudian berbalik 360 derajat setelah ia mempersunting wanita cantik berakidah *khawarij*.<sup>19</sup>

Awal petaka itu tiba, berawal dari dorongan nafsu dan hasrat ingin menyadarkan putri dari pamannya yaitu Hamnah dari kungkungan faham *firqah* yang sesat yaitu faham *khawarij*, ia pun beranjak merajut angan, mengikat tali kasih dengan seorang wanita berparas nan cantik *kharijiyah*. Namun angan hanyalah tinggal angan, melalui pernikahan, keinginannya yang awalnya hendak menyadarkan Hamnah dari pemahaman *khawarij*, ternyata sirna sudah. Dirinya pun terfitnah, pemahaman *khawarij* sang istri justru menggerogoti aqidahnya.

<sup>17</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 600.

<sup>18</sup> Muhammad as-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj* (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1997), h. 391.

<sup>19</sup> Imam Adz-Zahabi, *Siyar A'lam Nubala Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 214.

Lunturlah sudah pemahaman *Ahlussunnah* yang melekat padanya dan jadilah ia seorang *khawarij*, seorang Ibnu Zhabyan as-Sadusi al-Bashri yang awalnya dijuluki sebagai mata ulama akhirnya berubah menjadi tokoh papan atas *khawarij*.<sup>20</sup>

Itu adalah salah satu contoh dari bahayanya pernikahan antara seorang yang mu'min dengan seorang yang *fasiq*. *Fa'idah* dari kisah ini adalah sebagaimana yang telah di sebutkan oleh Syaikh Bakr Abu Zaid rahimahullah “Dengan demikian kita mengetahui tentang bahayanya bergaul dan menikah dengan *ahlul bid'ah* dan juga aliran aliran sesat, bukankah perubahan drastis yang terjadi pada Iraq yang merupakan negara mayoritas *Ahlussunnah* menjadi negara mayoritas syi'ah tercipta melainkan dikarenakan *Ahlussunnah* menikah dengan syi'ah”.<sup>21</sup>

Jika para ulama telah menetapkan tentang tolak ukur agama pada *kafa'ah* adalah kesetaraan dalam pemahaman hingga hal ini menjadi sebuah standar keharusan dalam pernikahan, yang mana orang fasik tidak sama dengan orang mu'min. adapun konsep *kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai pada pasal 61 KHI, BAB X, Pencegahan Perkawinan, yang berbunyi “Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *Ikhtilafu Fid Dien*”.<sup>22</sup>

Jadi konsep *kafa'ah* menurut para ulama dan menurut Kompilasi Hukum Islam disini berbeda. Konsep *kafa'ah* menurut para ulama membahas tentang

<sup>20</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tahdzibut Tahdzib jilid 3* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 317 318.

<sup>21</sup> Al-Khatib Muhibbuddin, *al-Khuthuth al-Aridhah li al-Usus allati Qama 'Alaiha Dien al-Syi'ah al-Imamiyah al-Itsny Asyriyyah cet. 1* (Mesir: Dar al-Mahajjah al-Baidha', 1427 H.), h. 91-92.

<sup>22</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan PerUndang- Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Jakarta, 2011), h. 78.

kesetaraan pada agama adalah tentang tingkat ketaqwaan dalam beragama, seperti orang yang fasik tidak setara dengan orang yang *mukmin*. sedangkan konsep *kafa'ah* menurut Kompilasi Hukum Islam membahas tentang kesetaraan pada agama. Maksudnya haruslah seagama muslim, yang berarti tidak boleh adanya perbedaan dalam agama seperti seorang muslim tidak akan *sekufu* dengan seorang nonmuslim.

Di Indonesia, ada berbagai macam aliran, prinsip dan madzhab membuat ormas ormas Islam di Indonesia memiliki akidah pernikahan masing masing yang sesuai dengan sumber kepercayaan mereka, dan beberapa organisasi ini memiliki akidah ataupun aturan untuk menjalankan suatu hubungan pernikahan harus dengan pasangan yang satu prinsip, aliran atau madzhab yang sama. Salah satunya komunitas *salafi* yang menentukan *manhaj* sebagai standar *kafa'ah* dalam memilih pasangan. Hal ini bertujuan agar terciptanya konsep keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Pada komunitas *salafi*, sudah banyak yang menyuarakan perihal pernikahan *semanhaj*, hal ini penulis ketahui dari beredarnya slogan ‘*semanhaj*’ di beberapa sosial media yang bertuliskan kuingin kita *semanhaj* dengan rangkaian kata kata yang berbunyi “aku bisa saja tak sepemahaman dengan orang orang disekitarku, namun bagaimana jadinya jika aku tak sepemahaman dengan orang yang menjadi pendamping hidupku? karena itu aku ingin kita *semanhaj*.”

Guna memperkuat fakta tentang beredarnya kalimat yang menyuarakan *manhaj* dalam pernikahan, maka penulis mencoba melakukan wawancara pendahuluan. Wawancara pendahuluan ini dilakukan pada beberapa kenalan orang dari komunitas *salafi*. Diantaranya sebagai berikut.

1. Saudari Ummu Na'isyah.

Berdasarkan wawancara sederhana yang dilakukan, penulis mendapatkan keterangan bahwa saudari Ummu Na'isyah menikah dengan seorang pria dengan menerapkan konsep kuingin kita *semanhaj* sebagai standar pernikahannya, menurutnya *manhaj* adalah suatu hal yang sangat penting dalam pernikahan sebab dengan hal ini *kafa'ah* berdasarkan memilih agama yang baik akan tercapai, sebab dengan *semanhaj* dapat memudahkan urusan rumah tangga dengan adanya dasar sepemahaman dan sependapat dalam beragama.<sup>23</sup>

2. Saudari Syakila.

Berdasarkan wawancara sederhana yang dilakukan, penulis mendapatkan keterangan bahwa saudari Syakila pernah menolak lamaran pernikahan dengan seorang laki laki dikarenakan perbedaan *manhaj* yang ada. menurutnya menikah adalah suatu upacara sakral yang dilakukan sekali seumur hidup. memilih pasangan hidup sudah sangat di arahkan dalam Islam, daripada menyegerakan pernikahan dengan orang yang salah lebih baik menundanya. Dikhawatirkan dengan perbedaan perbedaan yang ada akan menyebabkan kehancuran rumah tangga sebab perselisihan faham.<sup>24</sup>

3. Saudari Suher.

Berdasarkan wawancara sederhana yang dilakukan oleh penulis, penulis mendapatkan keterangan bahwa beliau sudah bercerai dengan suaminya

---

<sup>23</sup> Ummu Na'isyah, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kec. Tanjung Morawa, 22 Mei 2022.

<sup>24</sup> Syakila, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kec. Tanjung Morawa, 22 Mei 2022.

lantaran seringnya terjadi perbedaan dalam faham agama yang tak menemui titik terang yang sama.<sup>25</sup>

#### 4. Saudari Yunita.

Berdasarkan wawancara sementara, penulis mendapatkan keterangan bahwa beliau masih melanjutkan pernikahannya dengan suaminya walau berbeda *manhaj* dalam pernikahannya.<sup>26</sup>

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang beberapa kasus di atas masih banyak sekali orang-orang yang menikah dengan memprioritaskan *manhaj* sebagai standar *kafa'ah* dalam perkawinan. Ada juga beberapa diantaranya merasa bahwa tolak ukur memilih pasangan yang baik agamanya dilihat dari *manhaj* apa yang dianutnya.

Namun mayoritas orang yang menganggap tolak ukur agama adalah yang penting seagama saja. Sehingga dalam hal ini penulis merasa tertarik dan terpanggil untuk melakukan penelitian dan membahas skripsi dengan judul **“Pandangan Komunitas Salafi Terhadap Pernikahan Semanhaj Sebagai Bentuk Standar Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Morawa)”**.

#### B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah di tuliskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut.

1. Bagaimana pandangan komunitas *Salafi* di Kecamatan Tanjung Morawa terhadap pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan?

<sup>25</sup> Suher, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kec. Tanjung Morawa, 22 Mei 2022.

<sup>26</sup> Yunita, Masyarakat, Wawancara Pribadi, Kec. Tanjung Morawa, 22 Mei 2022.

2. Apakah alasan yang melatarbelakangi pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan di Kecamatan Tanjung Morawa?
3. Bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam mengenai pandangan komunitas *Salafi* di Kecamatan Tanjung Morawa terhadap pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan permasalahan di atas adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan komunitas *Salafi* di Kecamatan Tanjung Morawa terhadap pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan di Kecamatan Tanjung Morawa.
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Kompilasi Hukum Islam mengenai pandangan komunitas *Salafi* di Kecamatan Tanjung Morawa terhadap pernikahan *semanhaj* sebagai bentuk standar *kafa'ah* dalam perkawinan.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, diantaranya yaitu.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta



pembaca dalam memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru terkhusus mengenai Pandangan Komunitas *Salafi* terhadap Pernikahan *Semanhaj* sebagai Bentuk Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pranikah dan pascanikah dalam proses perkawinan bagi masyarakat umumnya dan juga orang-orang yang ingin melakukan perkawinan antar golongan keagamaan.
- b. Sebagai referensi bahan acuan penelitian dan sekaligus bisa menjadi bahan pertimbangan bagi siapa saja yang membutuhkan terutama tentang standar *kafaah* dalam perkawinan di komunitas *Salafi*.

**E. Kajian Terdahulu**

Suatu penelitian perlu memperhatikan berbagai hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, hal ini dilakukan guna memperkuat teori-teori yang dipakai, menemukan kelebihan dan juga kelemahannya. Hal ini juga dilakukan bertujuan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu dengan hasil penelitian yang peneliti dapatkan. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneliti-peneliti terdahulu yang memiliki fokus dan kajian yang hampir sejenis dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Malik Lahmuddin (2017), mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul penelitian “Pernikahan Endogami

Dalam Perspektif Hadits Nabi Muhammad Saw (*Suatu Tinjauan Saintifik*)”.<sup>27</sup> Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep perkawinan endogami yang dimana perkawinan endogami sendiri adalah perkawinan yang berasal dari golongan sendiri, membahas tentang perspektif hadits nabi mengenai hukum perkawinan endogami sendiri, dan menjelaskan tentang perkawinan endogami dalam lingkup keluarga dekat.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Lahmuddin ini mempunyai kaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam hal perkawinan antar golongan sendiri. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, objek penelitian yang dilakukan oleh Abdul Malik Lahmuddin ini membahas tentang perkawinan endogami dalam hubungan kerabat, sedangkan objek penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang perkawinan endogami dalam komunitas *manhaj*.

2. Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Azmi Syafiq (2021), mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dengan judul penelitian “Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas *Salafi* Yamani (Studi Kasus di Perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman).<sup>28</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan antar golongan di komunitas *Salafi* Yamani, latar belakang terjadinya perkawinan endogami komunitas *Salafi* Yamani di perumahan Veteran, Ngaglik, Sleman. Dan juga mengetahui proses perkawinan antar sesama komunitas *Salafi* Yamani.

---

<sup>27</sup> Abdul Malik Lahmuddin, “*Pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadits Nabi Muhammad Saw, Suatu Tinjauan Saintifik*,” (Skripsi SAg, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2017).

<sup>28</sup> Muhammad Azmi Syafiq, “*Perkawinan Endogami di Kalangan Komunitas Salafi Yamani*” (Skripsi S.H, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Azmi Syafiq ini mempunyai kaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam hal perkawinan antar golongan sendiri di komunitas *Salafi*. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah objek penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Azmi Syafiq lebih terfokus pada prosesi perkawinan endogami di komunitas *Salafi* yamani, sedangkan objek penelitian oleh peneliti lebih terfokus pada konsep *kafa'ah* perkawinan menurut komunitas *Salafi* di Kecamatan Tanjung Morawa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zakiyatun Nisa (2022), mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, dengan judul penelitian "Pernikahan Sesama Pengikut Manhaj Salafi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kepada Pengikut Manhaj Salafi di Kecamatan Samarinda)".<sup>29</sup> Memiliki bahasan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga pada pasangan yang menikah seorganisasi agama, dan juga di lihat dari sudut pandang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyatun Nisa ini mempunyai kaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam Pernikahan sesama *Salafi*. Adapun perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah objek penelitian yang di lakukan oleh Zakiyatun Nisa lebih terfokus pada sudut pandang Hukum Keluarga Islam sedangkan peneliti ke sudut pandang Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>29</sup> Zakiyatun Nisa, "Pernikahan Sesama Pengikut Manhaj Salafi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kepada Pengikut Manhaj Salafi di Kecamatan Samarinda)" (Skripsi SHI, UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, 2022).

## F. Teori Hukum

Adapun teori hukum yang akan penulis gunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>30</sup>

Adapun Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>31</sup>

Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga

---

<sup>30</sup> Sabian Usman, *Dasar Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 50.

menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur.

Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>32</sup>

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.<sup>33</sup>

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai

---

<sup>32</sup> Soerdjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indoensia, 1976), h. 45.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 48.

kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.

## 2. *Maqashid As Syar'iyah*

*Maqashid as-syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk *jama'* dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

*Maqashid as-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka *maqashid as-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>34</sup>

Segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk *kemaslahatan* hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5.

<sup>35</sup> Khairul Uman, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 125.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *maqashid syari'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.<sup>36</sup>

Kajian teori *maqashid as-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid as-syari'ah*.

Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid as-syari'ah* merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Abdul Wahhab Khallaf seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa *nash-nash syari'ah* itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid as-syari'ah* (tujuan hukum).<sup>37</sup> Pendapat ini sejalan

---

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 1017.

<sup>37</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1968), h. 198.

dengan pandangan pakar fiqh lainnya, Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid as-syari'ah* merupakan persoalan *dharuri* (urgen) bagi *mujtahid* ketika akan memahami *nash* dan membuat *istinbath* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.

Yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid as-syari'ah* adalah hikmah dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian ushul fiqh, hikmah berbeda dengan *illat*. *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum. Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud *kemaslahatan* bagi manusia.

*Maslahat* secara umum dapat dicapai melalui dua cara

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manafi'*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan datang.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafasid*.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsadah*nya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.



### 3. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan Keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.<sup>38</sup>

Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.<sup>39</sup>

Definisi keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.<sup>40</sup>

Salah satu perhatian Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya. Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi

---

<sup>38</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah Kaidah Ilmu Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 35.

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484

<sup>40</sup> Salam Lubis, *Menuju Keluarga Sakina Mawadda Warohmah* (Surabaya: Terbit Terang, 1998), h. 7.

dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.<sup>41</sup>

Menikah adalah anjuran ibadah untuk memenuhi kebutuhan dasar, dengannya kita memiliki keturunan dan berharap dari keturunan itu ada yang mendoakan dan merawat ketika sudah menua. Itu adalah pilihan yang tidak bisa dialami untuk kedua kalinya.

Dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis dan lalu *sakinah*, setidaknya harusnya membangun kesepahaman yang baik artinya harus ada kesamaan pandangan dalam memahami tujuan hidup ini. Sepasang suami istri harus memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani kehidupan ini, termasuk tujuan membina rumah tangga. Hal ini penting, mengingat kesalah pahaman sering muncul karena perbedaan mindset atau pola pikir dalam menghadapi permasalahan keluarga.

Diantara cara membangun kesepahaman yang dimaksud, adalah memperhatikan kesepadanan antara dua pasangan seperti yang telah dijelaskan, yaitu kesamaan agama dan kesepadanan budi pekerti. Pada umumnya, perbedaan agama akan memicu konflik dalam biduk rumah tangga atau kelak akan meninggalkan beban psikologis terhadap anak-anak hasil pasangan yang berbeda Agamanya.

Bahkan kalau bisa organisasi keagamaannya pun harus sama, sebab disadari atau tidak, perbedaan pandangan, lambat laun akan mudah memicu disharmoni, terutama bagi sepasang suami istri yang tidak dibekali keilmuan yang

---

<sup>41</sup> Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), h. 7.

memadai. Contoh kecil, suami senang selamat dan tahlilan, sementara istrinya menolak bahkan menganggapnya *bid'ah*, kalau tidak disikapi dengan arif pasti mengusik ketenangan dan keharmonisan rumah tangga.

### **G. Hipotesis**

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis mempunyai hipotesis tentang Pandangan Komunitas *Salafi* terhadap Pernikahan *Semanhaj* Sebagai Bentuk Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Morawa). Dalam masalah ini para ulama menjelaskan bahwa standar *kafa'ah* dalam perkawinan itu haruslah sesama *Ahlussunnah*, dan didalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa *kafa'ah* hanya menganggap seagama saja berarti sudah *sekufu*.

### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara atau langkah ilmiah yang digunakan seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, seperti mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data sampai menemukan jawaban dari permasalahan yang ada didalam penelitian

Metodelogi memberikan gambaran tentang sumber data, langkah-langkah yang penulis gunakan dalam mengolah, mengkaji dan menganalisis data tersebut. Adapun metodelogi yang penulis gunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian *empiris*, yaitu suatu penelitian dimana peneliti melakukan penelitian langsung ke lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Dengan begitu akan

memudahkan peneliti untuk menghimpun dan mengolah data serta memberikan pemaparan terhadap gambaran umum secara jelas langsung dari sumbernya (objek yang diteliti). pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan sosiologi. Dan penelitian ini menggunakan sifat penelitian kualitatif.<sup>42</sup>

Metode kualitatif berupaya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di tempat penelitian dengan peneliti mengamati, mencatat, dan bertanya terkait peristiwa yang terjadi.<sup>43</sup>

Metode Kualitatif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan metode penelitian ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data yang lengkap, terperinci dan mendeskripsikan lebih dalam mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Pendekatan kualitatif akan menghasilkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari hasil yang diamati. Data ini bisa didapatkan dengan dengan observasi dan juga penjelasan dari hasil wawancara, hal ini bertujuan agar peneliti mendapatkan informasi dari mana saja untuk sumber penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang dilakukan, maka pendekatannya yaitu mencari dan menggali informasi yang ada sekaligus mengobservasi dan wawancara kepada masyarakat secara umum dengan fakta di lapangan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik teknik Teorisasi Data, Terjemahan Muhammad Shadiq & Imam Muttaqin* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

<sup>43</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 140-141.

<sup>44</sup> Jhonaidi Efendi & Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada media Group, 2016), h. 151.

### **3. Bahan Hukum**

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah proses pengumpulan data dari lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada seseorang yang mengalami hal tersebut.<sup>45</sup>

#### **b) Bahan hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah, hasil karya ilmiah dari penulis sebelumnya yang berhubungan langsung dengan judul penelitian ini, berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan *Salafi*, *Pernikahan Semanhaj*, dan *Kafa'ah* dalam perkawinan.

### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengelolaan dalam penelitian ini adalah *field research* yaitu dengan wawancara atau hasil observasi. Penelitian ini dibantu oleh pihak yang bersangkutan dan memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Sedangkan prosedur dalam *field research* yakni dengan mengumpulkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan kebenarannya untuk dikaji.

---

<sup>45</sup> Rianto Adi, *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), h. 72.

## 5. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum yang diperoleh dari kualitatif yang berkaitan dengan topic penelitian mau itu dari bahan hukum primer dan, sekunder bahwa cara pengelolaan bahan hukum dilakukan pratikel riset dan secara edukatif dengan ide pokok serta penjabarannya yang umum kemudian digabungkan.

### I. Waktu dan Lokasi Penelitian

Kecamatan Tanjung Morawa terdiri dari 25 (Dua Puluh Lima) Desa dan 1 (Satu) Kelurahan, disini penulis hanya meneliti dengan mengambil sampel 2 (Dua) Desa saja, Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (Dua) Bulan lamanya.

### J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab yang masing- masing babnya mempunyai bagian-bagian tertentu. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut.

**Bab I**, Bab ini mencakup permasalahan yang melatar belakangi penulis mengangkat tema tersebut yang terdiri dari, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Teori Hukum, Hipotesis, Metode Penelitian, Waktu Dan Lokasi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

**Bab II**, Bab ini membahas tentang kajian teoritis yang memuat tentang ketentuan umum tentang “Pandangan Komunitas *Salafi* Terhadap Pernikahan *Semanhaj* Sebagai Bentuk Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Morawa)”. Yaitu Pengertian Perkawinan, Dalil-Dalil Perkawinan, Hukum-Hukum Perkawinan,

*Kafa'ah* sebagai Standar Perkawinan Perspektif Fiqh/ Ulama, *Kafa'ah* Sebagai Standar Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam pasal 61, dan *Salafi*.

**Bab III**, Gambaran umum lokasi penelitian yang menjelaskan tentang Kecamatan Tanjung Morawa.

**Bab IV**, Hasil wawancara dan analisis dari “Pandangan Komunitas *Salafi* terhadap Pernikahan *Semanhaj* sebagai Bentuk Standar *Kafa'ah* dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Stanjung Morawa)” dengan menganalisis hasilnya menggunakan teori hukum yang tersaji.

**Bab V**, Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN